

ABSTRAK

Noor Huda Fikri. 2017. *Pendapat Ulama tentang Penamaan Produk yang Tidak Lazim di Kota Banjarmasin*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Muamalah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dra. Naimah, MH. (II) H. Fuad Lutfi, S.Ag., SH, MH.

Kata Kunci: Pendapat Ulama tentang Penamaan Produk yang Tidak Lazim di Kota Banjarmasin

Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Penamaan Produk yang Tidak Lazim Latar belakang masalah karena tanggapan ulama kota Banjarmasin tentang maraknya produk-produk makanan yang menggunakan nama yang tidak lazim seperti mie setan, ceke setan, dan keripik setan, dengan nama yang kontras dengan ajaran islam tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Penamaan Produk yang Tidak Lazim tersebut dan apa dasar dan dalil yang mereka gunakan untuk memberikan pendapat. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimana Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Penamaan Produk yang Tidak Lazim tersebut dan apa dasar dan dalil yang mereka gunakan untuk memberikan pendapat

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang berlokasi di Banjarmasin. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing dan kategorisasi . Untuk memperoleh kesimpulan hukumnya, dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data yang didapat.

Hasil penelitian, peneliti melakukan wawancara terhadap 6 responden yang telah memenuhi kriteria peneliti dan terdapat variasi 3 pendapat tentang permasalahan penamaan produk yang tidak lazim, pendapat pertama menyatakan boleh dikarenakan penamaan produk yang tidak lazim ini adalah bagian dari promosi yang di kerjakan oleh produsen agar menarik perhatian konsumen, pendapat kedua menyatakan tidak boleh dikarenakan bahwa penamaan produk yang tidak lazim seperti mie setan sama seperti menamakan makanan yang proses dan bahannya halal namun menggunakan nama yang di benci Allah, pendapat ketiga menyatakan boleh namun harus di hindari, karena jika proses dan bahan halal sebenarnya diperbolehkan namun di lihat dari segi etika yang tidak mendidik, dan dari segi keberkahan sebuah nama, apabila menggunakan penamaan yang tidak lazim tersebut.